



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bangka Jaya, 08 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Matang Sagoe, 29 November 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor HN & Partners yang berkantor di Jl. Medan - Banda Aceh, Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik pada alamat *email myazka1208@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 749/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka

Halaman 1 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register Nomor 449/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II karena Sakit di Rumah Kediaman dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di KABUPATEN ACEH UTARA, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa ayah kandung almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 15 Juli 1997 di KABUPATEN ACEH UTARA dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/533/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchiek KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Bahwa ibu kandung almarhum PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 25 Januari 1996 di KABUPATEN ACEH UTARA dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/534/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchiek KABUPATEN ACEH UTARA;
4. Bahwa almarhum PEWARIS telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I pada tanggal 19 Februari 1985 di KABUPATEN ACEH UTARA dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: PEMOHON I, jenis kelamin laki-laki (Pemohon I);
5. Bahwa kemudian almarhum PEWARIS bercerai dengan isterinya MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I (ibu kandung Pemohon I) pada tahun 1990, kemudian almarhum PEWARIS menikah lagi dengan seorang

Halaman 2 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II pada tanggal 12 Januari 1991 di Gampong Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: PEMOHON II, jenis kelamin perempuan (Pemohon II);

6. Bahwa isteri almarhum PEWARIS yang bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II telah meninggal karena sakit pada tanggal 17 Juli 2012 di KABUPATEN ACEH UTARA dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/535/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchiek KABUPATEN ACEH UTARA, dan setelahnya tidak pernah menikah lagi.
7. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum PEWARIS maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 7.1. PEMOHON I, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon I);
 - 7.2. PEMOHON II, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);
8. Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum PEWARIS sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;
10. Bahwa almarhum PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu: SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS semasa hidupnya memiliki tanah yang berasal dari warisan ibu kandungnya bernama IBU PEWARIS berupa 1 (satu) bidang tanah seluas + 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1845 K/Pdt/2006 tanggal 18 Desember 2007 Jo

Halaman 3 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/PDT/2005/PT BNA tanggal 30 Desember 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 05/Pdt.G/2005/PN Lsm tanggal 20 Juli 2005.

11. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas + 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1845 K/Pdt/2006 tanggal 18 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/PDT/2005/PT BNA tanggal 30 Desember 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 05/Pdt.G/2005/PN Lsm tanggal 20 Juli 2005.
12. Bahwa oleh karena almarhum PEWARIS telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
13. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;
14. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 2021, di rumah kediaman dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah ; PEMOHON I, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon I);
4. PEMOHON II, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);

Halaman 4 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa para Pemohon terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

5. *Print out* hasil cetak Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx, tanggal 4 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/533/2024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchiek KABUPATEN ACEH UTARA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagellen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/534/2024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchiek KABUPATEN ACEH UTARA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagellen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/535/2024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchiek KABUPATEN ACEH UTARA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagellen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 470/233/2024, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Geuchiek Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagellen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/1991, tanggal 12 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan

Halaman 6 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/222/2024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchiek Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.11);
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 05/Pdt.G/2005/PN-Lsm, tanggal 20 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.12);
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/Pdt/2005/PT.BNA, tanggal 30 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.13);
14. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1845 K/PDT/2006, tanggal 18 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Panitera Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.14);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah paman para Pemohon;
 - bahwa para Pemohon adalah anak dari PEWARIS;
 - bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
 - bahwa PEWARIS hanya memiliki 2 orang isteri, yaitu ibu Pemohon I, kemudian setelah bercerai menikah lagi dengan ibu Pemohon II bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II;

Halaman 7 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah teman Pemohon I sejak sekolah menengah pertama (SMP);
- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah ayah Pemohon I;
- bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa PEWARIS memiliki 2 (dua) orang isteri, yang pertama adalah ibu Pemohon I dan telah bercerai;
- bahwa Pemohon I memiliki 1 (satu) orang adik beda ibu, ibu adiknya telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- bahwa kakek dan nenek Pemohon I atau ayah dan ibu dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor HN & Partners yang berkantor di Jl. Medan - Banda Aceh, Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik pada alamat *email myazka1208@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 749/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Agustus 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih

Halaman 9 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021. Ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 orang anak kandung masing-masing bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II). Permohonan ini diajukan untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan warga Dusun Suka Bahagia KABUPATEN ACEH UTARA dengan ayah bernama Syamsuddin Yusuf dan ibu bernama MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan warga KABUPATEN BENER MERIAH dengan ayah bernama Syamsuddin Yusuf dan ibu bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (*print out* hasil cetak Kutipan Akta Kematian), merupakan hasil cetak/ *print out* dari dokumen elektronik, telah

Halaman 10 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti elektronik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal) dan P.7 (asli Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa ayah Syamsuddin Yusuf bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1997 dan ibu Syamsuddin Yusuf bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa isteri Syamsuddin Yusuf bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Surat Keterangan Nikah), dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, merupakan bukti petunjuk yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Syamsuddin Yusuf telah menikah dengan ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II pada tanggal 12 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 11 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan anak dari Syamsuddin Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe), P.13 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dan P.14 (fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa ibu dari PEWARIS bernama IBU PEWARIS semasa hidupnya memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas + 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA yang diwariskan kepada PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PARA PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PARA PEMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa PEWARIS hanya memiliki 2 orang isteri, yaitu ibu Pemohon I, kemudian setelah bercerai menikah lagi dengan ibu Pemohon II bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II dan telah memperoleh dua orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II). Ayah dan ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 September 2021 di KABUPATEN ACEH UTARA;
2. bahwa, PEWARIS pernah memiliki 2 orang isteri, yaitu MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I, kemudian setelah bercerai menikah lagi dengan ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II;

Halaman 12 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, dari pernikahan PEWARIS dengan MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I), sedangkan dari pernikahan PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II, keduanya beragama Islam;
4. bahwa, ayah Syamsuddin Yusuf bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1997 dan ibu Syamsuddin Yusuf bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1996 atau sebelum PEWARIS meninggal dunia;
5. bahwa, isteri Syamsuddin Yusuf bernama ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012 atau sebelum PEWARIS meninggal dunia;
6. bahwa, ibu dari PEWARIS bernama IBU PEWARIS semasa hidupnya memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas + 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA yang diwariskan kepada PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS
7. bahwa, Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, maka permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari PEWARIS dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memohon penetapan tentang ahli waris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3

Halaman 13 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pernikahan PEWARIS dengan MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I), sedangkan dari pernikahan PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II, kedua anak tersebut beragama Islam dan masih hidup, sedangkan tidak ternyata ada diantara mereka yang masih hidup tersebut yang terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*mawani' al-irts*), maka PEMOHON I (anak laki-laki kandung) dan PEMOHON II (anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS pernah memiliki 2 orang isteri, yaitu MANTAN ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON I, kemudian setelah bercerai menikah lagi dengan ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II dan ISTERI PEWARIS/ IBU PEMOHON II telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012 atau sebelum PEWARIS meninggal dunia, maka kedudukan isteri PEWARIS sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dan ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia,

Halaman 14 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedudukan ayah dan ibu dari PEWARIS sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diantara ahli waris PEWARIS ada anak kandung yang menghijab/ menghalangi ahli waris lainnya, maka kedudukan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS, selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 di KABUPATEN ACEH UTARA, maka perlu dinyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 di KABUPATEN ACEH UTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA, yang diwariskan kepada PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS, maka perlu ditetapkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I (anak laki-laki kandung) dan PEMOHON II (anak perempuan kandung) sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ibu dari PEWARIS bernama IBU PEWARIS semasa hidupnya memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas + 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA yang diwariskan kepada PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS dan Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA,

Halaman 15 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai petitum permohonan para Pemohon perlu ditetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA, milik IBU PEWARIS/ ibu dari PEWARIS yang diwariskan kepada PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 di KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus pembuatan alas hak sertifikat hak milik serta melakukan jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 7.020 M2 (tujuh ribu duapuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Suka Bahagia, KABUPATEN ACEH UTARA, milik IBU PEWARIS/ ibu dari PEWARIS yang diwariskan kepada PEWARIS bersama-sama dengan saudara kandung lainnya yaitu SAUDARA KANDUNG 1 PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG 2 PEWARIS;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H. dan Riki Dermawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon/ Kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

ttd

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan No.449/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)